



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (memberi kredit berupa barang dan uang), alamat Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 19 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor: 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm., yang telah diperbaikinya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di Ujung Pandang sekarang Makassar pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Agama No. 192/SKNA/XII/I/1995, yang diterbitkan oleh Imam P3NTR Ujung Pandang;
2. Bahwa di dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT mereka dinikahkan oleh H. Abdullah Dg.

*Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



Beta sebagai Imam P3NTR dan wali nikah adalah ayah kandung Nurbaya yaitu Nursan Beddu;

3. Bahwa adapun mahar dari perkawinan tersebut yaitu seperangkat alat shalat dan saksi nikah adalah Usdar dan Haji Ilham;
4. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat;
5. Bahwa selama masa perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak yaitu anak pertama ANAK I P DAN T yang lahir pada tanggal 06-11-1996, anak kedua ANAK II P DAN T pada tanggal 06-11-1996 dan anak ketiga yaitu ANAK III P DAN T lahir pada tanggal 10-3-2000;
6. Bahwa sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - a. tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan anak-anak karena tidak mempunyai pekerjaan;
  - b. tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan diketahui setelah ada penagih utang ke rumah, dan penggugat tidak pernah tahu dikemanakan uang itu dan setelah diselidiki oleh penggugat ternyata tergugat berjudi diluar rumah dan bermain perempuan;
  - c. tergugat mempunyai rasa cemburu yang sangat berlebihan sehingga apapun yang dikerjakan oleh penggugat selalu disalahartikan seperti halnya kalau penggugat keluar rumah menagih piutang ke orang yang diberi kredit barang tergugat selalu menganggap kalau penggugat keluar rumah karena pergi berhubungan dengan laki-laki lain dalam artian pergi berselingkuh dengan laki-laki lain;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Perlakuan dan perkataan kasar yang selalu dilakukan tergugat sudah di luar batas kewajaran sehingga penggugat merasa sangat tertekan sebab tergugat selalu mengeluarkan bahasa-bahasa kotor dan bahkan selalu mengancam mau membunuh dan memukuli penggugat bahkan perlakuan ini pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib, tapi tidak berlanjut karena tergugat sempat marah di kantor polisi dan berkata biar saya sendiri yang mengurus istriku sehingga pihak berwajib mengambil kesimpulan bahwa ini masih ada jalan damai tapi ternyata di belakang hari masih juga terulang hal perkataan dan perlakuan kasarnya seperti yang telah dijelaskan di atas;

Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang sehingga tidak ada cara lain kecuali penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk itu orang lain telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian/dalil-dalil di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat terhadap tergugat;
2. Menetapkan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 13 Januari 1995 di Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang sah menurut hukum;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



4. Penyampaian salinan putusan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya atas nama Nurhajar, S.H., M.H., dan Bahtiar, S.H., M.H., dan tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, penggugat mencabut surat kuasa atas kuasa hukumnya tertanggal 20 November 2014;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, dan ternyata berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 09 Oktober 2014 bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar tetap bisa rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya telah dilakukan perubahan dan selebihnya tetap dipertahankan penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 1995 di Ujungpandang;
  - Bahwa benar yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam P3NTR bernama Abdullah Dg. Beta dengan wali nikahnya adalah ayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung penggugat bernama Nursan Beddu namun tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat;

- Bahwa ayah kandung penggugat tidak datang pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa benar maharnya ada seperangkat alat sholat;
- Bahwa tergugat tidak mengetahui Usdar dan Haji Ilham sebagai saksi nikahnya;
- Bahwa benar selama menikah, penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa benar dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi tergugat biasa memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar tergugat berhutang tapi untuk membayar cicilan bukan untuk berjudi, dan benar tergugat pernah bermain perempuan pada saat anak ketiga lahir, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar tergugat cemburu tapi tidak berlebihan;
- Bahwa benar tergugat pernah berkata kasar kepada penggugat dengan mengatakan 'sundala' karena penggugat pernah SMS kepada tergugat dengan mengatai 'anjing', tapi tergugat tidak pernah memukul penggugat dan benar tergugat pernah untuk mengancam membunuh penggugat jika seandainya tergugat mendapati penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan benar tergugat pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa tergugat menerima perceraian penggugat tetapi setelah selesai tergugat akan menikah kembali dengan penggugat dan berjanji akan

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah segala sifat, perbuatan dan tingkah laku tergugat yang tidak sesuai dengan keinginan penggugat.

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat walaupun ada hanya untuk anak-anaknya;
- Bahwa benar tergugat berhutang untuk berjudi karena ada orang datang menagih mengatakan hutang judi tergugat dan tidak benar tergugat sudah berhenti bermain perempuan;
- Bahwa benar tergugat cemburu yang berlebihan karena kalau penggugat pergi keluar menagih, tergugat selalu menuduh penggugat keluar selingkuh;
- Bahwa benar penggugat pernah SMS dengan mengatai tergugat anjing karena penggugat sudah jengkel, dan benar tergugat pernah memukul penggugat dan bahkan membawakan badik untuk membunuh penggugat di tengah keluarga dan penggugat melaporkan tergugat ke pihak yang berwajib.

Bahwa, atas replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa benar tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat dan hanya kepada anak-anak saja karena penggugat yang menyimpan uang apalagi ada utang di bank;
- Bahwa tergugat pernah berhutang selain judi tetapi sudah dilunasi dan benar tergugat sudah berhenti bermain perempuan;
- Bahwa benar tergugat cemburu karena penggugat juga suka cemburu;
- Bahwa tidak benar tergugat pernah memukul penggugat, dan benar tergugat pernah membawakan penggugat badik untuk mengancam akan membunuh penggugat dan benar tergugat pernah dilaporkan kepada yang berwajib sehubungan dengan ancaman tergugat tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat keterangan nikah agama nomor: 192/SKNA/XII/1995 yang diterbitkan oleh imam P3NTR Ujungpandang tertanggal 13 Januari 1995, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup. diberi tanda P;

Bahwa, selain surat-surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 47 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat tapi saksi tahu penggugat dengan tergugat telah menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung penggugat menjadi wali nikah pada saat penggugat dengan tergugat menikah;

2. SAKSI II P, umur 39 tahun, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di Makassar;
- Bahwa saksi tahu penggugat dengan tergugat dinikahkan oleh imam setempat;
- Bahwa banyak orang yang hadir pada pernikahan penggugat dengan tergugat baik dari keluarga penggugat maupun keluarga tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa ada dua orang yang menjadi saksi nikah tapi saksi tidak mengetahui namanya;

*Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



- Bahwa setahu saksi ada mahar nikah berupa 1 (satu) buah cincin emas namun saksi tidak tahu berapa gram;
- Bahwa penggugat berstatus perawan sedang tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat tidak pernah ada sesusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat tidak didaftarkan di KUA setempat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sekarang ini masih tinggal serumah;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya sampai sekarang rukun-rukun saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat cekcok dan bertengkar tapi saksi sering mendengar cerita dari keluarga tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab percekocokan penggugat dengan tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menambah bukti saksinya, namun penggugat tidak mengajukannya lagi;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Sitti Rusiah, S.Ag.,MH., hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena pernikahannya tidak terdaftar/tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan penggugat dengan tergugat, serta karena ada alasan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut dipertimbangkan;

*Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka terdapat dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat, diakui berklausula dan dibantah secara tegas sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 1995 di Ujungpandang;
- Bahwa benar yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah imam P3NTR bernama Abdullah Dg. Beta dengan wali nikahnya adalah ayah kandung penggugat bernama Nursan Beddu namun tidak datang pada pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa mahar nikah seperangkat alat sholat;
- Bahwa selama menikah, penggugat dan tergugat tidak memiliki buku nikah karena tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tergugat menerima perceraian penggugat tetapi setelah selesai tergugat akan menikah kembali dengan penggugat dan berjanji akan merubah segala sifat, perbuatan dan tingkah laku tergugat yang tidak sesuai dengan keinginan penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat yang diakui berklausula oleh tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak mengetahui Usdar dan Haji Ilham sebagai saksi nikahnya;
- Bahwa benar tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi tergugat biasa memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tergugat berhutang tapi untuk membayar cicilan bukan untuk berjudi, dan benar tergugat pernah bermain perempuan pada saat anak ketiga lahir, tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa benar tergugat cemburu tapi tidak berlebihan;
- Bahwa benar tergugat pernah berkata kasar kepada penggugat dengan mengatakan 'sundala' karena penggugat pernah SMS kepada tergugat dengan mengatai 'anjing', tapi tergugat tidak pernah memukul penggugat dan benar tergugat pernah untuk mengancam membunuh penggugat jika seandainya tergugat mendapati penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan benar tergugat pernah dilaporkan ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar pernikahan penggugat dengan tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum?
2. Bahwa benar ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut di atas, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui oleh tergugat khususnya mengenai adanya prosesi pernikahan penggugat dan tergugat, yang menurut

*Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



pendapat majelis hakim bahwa pengakuan tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu bukti yang sempurna, mengikat, dan menentukan, oleh karena dalam kasus isbat nikah yang terkait dengan pelaksanaan nikah apakah memenuhi rukun dan syarat sangatlah ditentukan oleh adanya bukti-bukti lain di luar pihak yang melakukan pernikahan (pasangan yang menikah) sehingga pengakuan tergugat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P yang diajukan oleh penggugat, dimana bukti tersebut dikeluarkan oleh imam P3NTR, yang kedudukannya sebagai pihak yang mengeluarkan dokumen tersebut dinilai bukan sebagai pejabat publik yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti bawah tangan, yang meskipun bukti tersebut diakui pula oleh tergugat namun pengakuan itu tidak dapat mengubah status bukti tersebut menjadi bukti yang setara dengan bukti autentik, karena itu berdasarkan bukti tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan sehingga masih diperlukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, selanjutnya penggugat mengajukan 2 orang saksi, dimana kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, namun dari keterangan kedua saksi tersebut hanya seorang saja yang mengetahui peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, sehingga dengan demikian kedudukan saksi penggugat tersebut disebut dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karena itu 2 orang saksi yang diajukan penggugat tersebut dinilai tidak memenuhi syarat minimal alat bukti saksi, maka dalil gugatan penggugat tersebut berkaitan dengan isbat nikah harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara cerai gugat yang dikumulasi dengan isbat nikah adalah suatu perkara yang disebut dengan *innerlijk samenhang* (satu kesatuan yang berkaitan) dimana perceraian belum dapat diperiksa lebih lanjut apabila status pernikahan *in casu* penggugat dengan tergugat belum memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan hukum Islam, dan oleh karena



tidak cukupnya alat bukti yang diajukan oleh penggugat untuk membuktikan kebenaran atas terjadinya proses pernikahannya sesuai ketentuan hukum maka secara *mutatis mutandis* gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak gugatan penggugat;
2. Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 H, oleh **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI**

Ttd

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI**

Ketua Majelis

Ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd

*Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm.*



**Darmawati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)</b>

Pada hari ini Senin tanggal 09 Maret 2015 Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 04 Desember 2014 Nomor 565/Pdt.G/2014/PA.Sgm sudah berkekuatan hukum tetap, telah diberikan salinan putusan sesuai aslinya kepada Tergugat atas permintaan sendiri

Untuk Salinan  
Wakil Panitera

Tadjudin Maslan, S.H.